

MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN RI



Oleh: Fajar Laksono Suroso

Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Mahkamah Konstitusi


**Disampaikan pada Pesantren Konstitusi bagi Pemuda/Pelajar
SMA/SMK/MA/MAK se-Kota dan Kabupaten Bogor
Cisarua, 21 Juni 2016**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


MAHKAMAH KONSTITUSI ITU

APA?

- Lembaga negara baru (belum pernah ada sebelumnya)
- Salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung (Pasal 24 UUD 1945)
- Lembaga peradilan konstitusi yang menangani perkara-perkara konstitusi
- Berfungsi menegakkan UUD, mengawal demokrasi, melindungi Hak Asasi Manusia
- Memiliki kewenangan limitatif berdasar Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 (4 kewenangan dan 1 kewajiban)



KELEMBAGAAN NEGARA SEBELUM PERUBAHAN UUD 1945



KELEMBAGAAN NEGARA SETELAH PERUBAHAN UUD 1945

PELAKU KEKUASAAN KEHAKIMAN



KEWENANGAN MK

1. Menguji UU terhadap UUD 1945

2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945

3. Memutus pembubaran partai politik

4. Memutus perselisihan hasil Pemilu

5. Memberi putusan atas dugaan DPR bahwa Presiden/Wakil Presiden melanggar UUD 1945

KAPAN MK MULAI ADA?

Perubahan Ketiga UUD 1945 (Pasal 24 dan Pasal 24C) pada tahun 2003

13 Agustus 2003

RUU tentang MK disepakati oleh DPR-Pemerintah [hari itu juga disahkan menjadi UU MK, dimasukkan ke Lembaran Negara]

15 Agustus 2003

Hakim MK diangkat untuk pertama kalinya melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003

6 Agustus 2003

pengucapan sumpah Hakim MK di Istana Negara

Kapan MK mulai bekerja?

15 Oktober 2003

MK menerima limpahan 14 perkara pengujian UU dari MA, terkait dengan 13 undang-undang, di antaranya UU SDA, UU KKR, UU Ketenagalistrikan, dll.

SIAPAKAH MK?

MK terdiri atas 9 orang Hakim Konstitusi

Hakim Konstitusi diajukan masing-masing 3 orang oleh MA, 3 orang oleh DPR, dan 3 orang oleh Presiden

Masa jabatan Hakim Konstitusi adalah 5 tahun, dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya

Hakim MK harus memenuhi syarat integritas dan kepribadian tidak tercela, adil, dan NEGARAWAN yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan

HAKIM MK [9 orang]

Pasal 24C ayat (3) UUD 1945

MAHKAMAH
AGUNG



PRESIDEN



DPR



HAKIM KONSTITUSI



DIMANA MK BERADA?



Pasal 3 UU MK

“MK berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia”

BAGAIMANA MK MENEGAKKAN KONSTITUSI?

ASAS-ASAS HUKUM ACARA MK



- 1. Independen & Imparsial**
- 2. *Ius Curia Novit***
- 3. Persidangan Terbuka untuk Umum**
- 4. Peradilan Cepat, Sederhana & Biaya Ringan**
- 5. *Audi Et Alteram Partem***
- 6. Hakim Aktif dalam Persidangan**
- 7. *Presumptio Iustae Causa***



▶ **JUDICIAL REVIEW**

- ▶ hak uji materiil - formil,
- ▶ oleh hakim/lembaga peradilan
- ▶ menguji kesahihan produk hukum di hadapan peraturan - perundangan yang lebih tinggi derajat dan hierarkinya.

CONSTITUTIONAL REVIEW

- hak uji materiil - formil,
- oleh lembaga yang ditentukan dalam konstitusi, **tidak harus lembaga peradilan**
- menguji kesahihan produk hukum **di hadapan konstitusi.**

HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN



**Pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan**

ALUR PERMOHONAN



JENIS PERSIDANGAN

PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara.

PEMERIKSAAN PERSIDANGAN

memeriksa permohonan, alat bukti, keterangan termohon, kalau ada keterangan saksi, ahli, atau pihak terkait

RAPAT PERMUSYAWARATAN HAKIM

Pleno tertutup dan rahasia, membahas perkembangan perkara, putusan, atau ketetapan

PENGUCAPAN PUTUSAN

Pleno terbuka untuk umum



PUTUSAN

- ▶ Putusan *final and binding*
- ▶ Berlaku sejak diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum
- ▶ Secara umum bersifat *declaratoir* (menyatakan apa hukumnya) dan *constitutief* (meniadakan suatu keadaan hukum dan menciptakan keadaan hukum baru dengan menyatakan suatu norma undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat)
- ▶ *Erga omnes* (berlaku umum, tidak hanya bagi Pemohon saja)
- ▶ *Self implemented & non-self implemented*

Alhamdulillah
All Praise and Thanks be to Allah

cukup sekian
dan terima kasih